



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/ 865 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 309);

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 311);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dengan contoh tanda tangan/*speciment* dan paraf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

c. melakukan...

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan surat penyediaan dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melaksanakan kebijakan dan menyusun pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- k. memerintahkan kepada bank untuk melaksanakan mutasi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas daerah;
- l. melakukan rekonsiliasi kas daerah antara bank dengan pemerintah daerah/bendahara umum daerah;
- m. membuat perjanjian mengenai pengelolaan rekening daerah antara pemerintah daerah/bendahara umum daerah dengan bank; dan
- n. membuat berita acara rekonsiliasi saldo utang piutang perhitungan pihak ketiga dengan pemerintah daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:



1. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 100.3.3.2/ 865 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

NAMA DAN CONTOH TANDA TANGAN/ *SPECIMENT* DAN PARAF
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ <i>SPECIMENT</i> DAN PARAF	
1	2	3	4	
1	Purwanto, S.H.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali		


BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setra
Paraf 